



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUPARMEN BIN KASMANTO, Lahir di Sei Jawi-Jawi, Tanggal 26 Desember 1980 (Umur 43 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun Sei Jawi-Jawi, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon I**;

YUNI RIANTI BINTI ASWARIK, Lahir di C. Makmur, Tanggal 23 Oktober 1983, (Umur 40 Tahun) Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Sei Jawi-Jawi, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ghufron Harahap, SH Dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH**, Masing-masing Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang dapat bertindak sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 502/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2006, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 007/07/II/2006.

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1. Fitri Syafriyani, perempuan, lahir Tanggal 23 Agustus 2006

2.2. Ahmadnur Ikhsan Ramadhan, laki-laki, lahir Tanggal 17 Juli 2014

2.3. Sri Ardhillah, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2020

3. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama : **Fitri Syafriyani Binti Suparmen**, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan sampai saat ini baru berumur 17,9 (tujuh belas tahun sembilan bulan)

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah meminta ijin kepada Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya dan para Pemohon telah setuju dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ;

Nama : **Zainul Akmal bin Suhairi**

Tempat / Tgl Lahir : Sei Jawi-Jawi, 03 Oktober 2004 (umur ± 20 tahun)

Pendidikan : SLTA

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat Kediaman di : Dusun II, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai
Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di karenakan :

a. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) Tahun bahkan kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua.

b. Anak Para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya.

c. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama : **Fitri Syafriyani Binti Suparmen**, saat ini sudah seperti layaknya seorang suami istri dengan calon suaminya, bahkan dari hubungan mereka sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama. Ahmad Firzan, laki-laki, lahir tanggal 15 April 2024.

d. Bahwa anak Para Pemohon sudah sangat menyayangi dan saling mencintai dengan calon suaminya, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, sehingga diperlukan dispensasi nikah agar hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sah secara hukum Islam dan juga Hukum Negara, sehingga anak yang terlahir dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjaga kepentingan hukumnya secara administratif di Pemerintahan.

6. Bahwa sebelumnya para Pemohon tidak mengetahui kalau anak para Pemohon telah hamil, karena anak para Pemohon tidak mau terbuka menceritakannya kepada Para Pemohon.

7. Bahwa para Pemohon 1 (satu) Minggu sebelum anak para Pemohon melahirkan sempat mempertanyakan kepada anak para Pemohon tentang kenapa perutnya membesar, namun anak para Pemohon menjawab bahwa ia nya mengidap penyakit lever.

8. Bahwa untuk memastikan tentang penyakit yang dialami anak para Pemohon lalu para Pemohon mendesak anak para Pemohon untuk jujur tentang perutnya yang membesar, dan akhirnya anak Para Pemohon

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan jujur mengatakan bahwa ia telah hamil dan sudah hampir melahirkan, sehingga para Pemohon tidak sempat mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan kondisi anak para Pemohon yang sudah hampir melahirkan.

9. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

11. Bahwa sebelumnya Para Pemohon sudah mengurus surat pernikahan Ke Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Menolak pernikahan tersebut di langsungkan sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia yang di perbolehkan Undang-Undang, dengan Nomor. B.200/KUA.02.07.20/Pw.01/05/2024, Tertanggal 30 Mei 2024.

12. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

13. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

14. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, belum dapat

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17,9 (tujuh belas tahun Sembilan bulan)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama : **Fitri Syafriyani Binti Suparmen**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Zainul Akmal bin Suhairi**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon;

Fitri Syafriyani Binti Suparmen, tempat/tanggal lahir Sei Jawi-Jawi, 23 Agustus 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sei Jawi-Jawi, Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zainul Akmal bin Suhairi;
- Bahwa dirinya saat ini berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Zainul Akmal bin Suhairi karena hubungannya sudah sangat erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan intim dan sekarang telah melahirkan anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa dirinya telah memeproleh restu dari kedua orangtuanya;
- Bahwa dirinya telah memahami risiko pernikahan di usia muda terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan terkait organ reproduksi, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan menyatakan dirinya telah siap dengan baik;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan SLTA, hanya sampai kelas 2 SLTA kemudian berhenti karena hamil dan tidak melanjutkan pendidikan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dirinya telah siap menikah dan menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka kelak, dan sangat mencintai calon suaminya;
- Bahwa dirinya telah biasa mengurus rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan lainnya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh, namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

2. Calon suami Anak para Pemohon;

Zainul Akmal bin Suhairi, tempat/tanggal lahir: Sei Jawi-Jawi, 03 Oktober 2004 (Umur 20 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Buruh, tempat tinggal Dusun II, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama Fitri Syafriyani Binti Suparmen;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Fitri Syafriyani Binti Suparmen untuk menikah dengan dirinya;
- Bahwadirinya berusia 20 tahun lebih;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Fitri Syafriyani Binti Suparmen karena hubungannya sudah sangat erat, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan intim, bahkan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak;
- Bahwa dirinya telah memahami risiko pernikahan di usia muda terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan terkait organ reproduksi, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, dan menyatakan dirinya telah siap dengan baik;

- Bahwa dirinya telah siap menjadi suami dan ayah yang baik, bertanggungjawab lahir batin terhadap calon istrinya dan keluarganya kelak;
- Bahwa dirinya sebenarnya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA, namun tidak melanjutkan pendidikan lagi, dan sekarang telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp 150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per- hari;
- Bahwa dirinya bekerja 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

3. Calon Besan para Pemohon;

Suhairi bin Syamsuddin G, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung Zainul Akmal bin Suhairi;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Fitri Syafriyani Binti Suparmen;
- Bahwa ibu kandung Zainul Akmal telah meninggal lama;
- Bahwa rencana pernikahan Zainul Akmal bin Suhairi dengan Fitri Syafriyani binti Suparmen tidak dapat ditunda karena hubungan Fitri Syafriyani binti Suparmen dengan Zainul Akmal bin Suhairi sudah sangat dekat dan berkeinginan hendak menikah karena keduanya sudah melakukan hubungan badan dan anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak;

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Zainul Akmal bin Suhairi dengan calon istrinya (anak para Pemohon) tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Zainul Akmal bin Suhairi dan anak para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah memahami risiko pernikahan di usia muda terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan terkait organ reproduksi, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dirinya telah menasehati Zainul Akmal bin Suhairi dan Fitri Syafriyani Binti Suparmen untuk menunda rencana perkawinan tersebut, akan tetapi mereka berdua tetap ingin menikah, dan mohon direstui oleh orangtuanya masing-masing;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua Zainul Akmal bin Suhairi telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2006, tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210202005094324 atas nama

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Suparmen tertanggal 05-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Fitri Syafriyani dengan Nomor 1210-LT-31122011-0842, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 31 Januari 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.3;

1.4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon atas nama Fitri Syafriyani dengan Nomor DN-07/D-SMP/K13/0067491, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panai Hulu, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.4;

1.5. Surat Pernyataan Belum Menikah Calon Suami anak Para Pemohon atas nama Zainul Akmal, tanggal 29 Mei 2024 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Sei Jawi-Jawi, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.5;

1.6. Surat Keterangan Belum Menikah Calon Suami anak Para Pemohon atas nama Zainul Akmal dengan nomor 470/255/PEM-SJ/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sei Jawi-Jawi, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.6;

1.7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah Calon Suami anak Para Pemohon atas nama Zainul Akmal dengan nomor 472.2/039/SJ/PEM/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sei Jawi-Jawi, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan ditandai dengan P.7;

1.8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ penolakan nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: B.200/KUA.02.07.20/Pw.01/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.8;

1.9. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah nomor 460/642/DINSOS/III/2024 atas nama Zainul Akmal dan Fitri Syafriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 31 Mei 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.9;

1.10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210202005095437 atas nama Suhairi tertanggal 05-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.10.;

2. Bukti Saksi:

2.1. **Harianto bin Samsuddin**, lahir di Sundai Merdeka, tanggal 05 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama Fitri Syafriani binti Suparmen dan calon suaminya karena saksi Paman Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama Zainul Akmal bin Suhairi, namun terkendala karena anaknya (Fitri Syafriyani Binti Suparmen) belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon berhenti sekolah saat kelas 2 SLTA karena anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Fitri Syafriyani Binti Suparmen tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Fitri Syafriyani Binti Suparmen telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya mengaku sudah melakukan hubungan suami istri, dan bahkan anak para Pemohon sekarang sedang telah melahirkan seorang anak pada Juni 2024 yang lalu;

2.2. **Sugiono bin Suratmin**, lahir di Cinta Makmur, tanggal 30 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama Zainul Akmal bin Suhairi, namun terkendala karena anaknya (Fitri Syafriyani Binti Suparmen) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berhenti sekolah saat kelas 2 SLTA karena anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Fitri Syafriyani Binti Suparmen tidak bekerja, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Buruh namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Fitri Syafriyani Binti Suparmen telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya mengaku sudah melakukan hubungan suami istri, dan anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut sekitar bulan Juni 2024 yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir di Persidangan setelah dipanggil secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan *absolute dan relative* Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya beralamat di Kabupaten Labuhanbatu, para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, sedangkan anak para Pemohon belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *Absolute dan Relative* Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Fitri Syafriyani Binti Suparmen yang berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara a *quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Rantauprapat memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia menikah yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi sah suatu akta autentik, kecuali P.5, dan P.6, semua bukti surat telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegeling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti a quo dapat diterima sedangkan secara materiil akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 merupakan fotokopi sah suatu akta di bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti a quo dapat diterima sedangkan secara materiil akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon). dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran), terbukti bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah sebagai orang tua dari anak yang bernama Fitri Syafriyani Binti Suparmen;

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Ijazah), terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Fitri Syafriyani Binti Suparmen telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMP pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 secara materiil yang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak dengan tujuan untuk membuktikan Zainul Akmal belum menikah, namun Majelis Hakim menilai demi keadilan dan kepastian hukum bukti tersebut tetap harus dikuatkan dengan bukti lainnya, sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Pengantar Nikah) dan P.8 (Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk), terbukti adanya pemberitahuan dari KUA Kecamatan Panai Hulu terkait dengan Pernikahan Fitri Syafriyani Binti Suparmen tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Layak Nikah), terbukti bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah merekomendasikan agar Zainul Akmal dan Fitri Syafriyani dinikahkan karena tidak ada unsur paksaan dari orangtua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) terbukti bahwa Zainul Akmal adalah anak dari Suhairi dan Nuraidah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/Hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Fitri Syafriyani Binti Suparmen;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon seorang laki-laki yang bernama Zainul Akmal bin Suhairi, namun terkendala karena anaknya (Fitri Syafriyani Binti Suparmen) belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan melanjutkan pendidikan sampai kelas 2 SLTA, namun berhenti dan tidak pernah melanjutkan pendidikan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Fitri Syafriyani Binti Suparmen tidak bekerja, akan tetapi sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan dan mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan frekuensi bekerja minimal 3 kali seminggu;
- Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah memahami risiko pernikahan di usia muda terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan terkait organ

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon juga belum pernah menikah;

- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- Bahwa Fitri Syafriyani Binti Suparmen telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup bertanggungjawab;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka dan tidak ada paksaan;

- Bahwa para Pemohon dan calon besannya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan telah siap memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu telah mengeluarkan Surat Penolakan, karena anak Para Pemohon belum bersusia 19 (sembilan belas tahun);

- Bahwa anak Para Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hubungan intimnya dengan calon suaminya;

- Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah merekomendasikan agar Zainul Akmal dan Fitri Syafriyani dinikahkan karena tidak ada unsur paksaan dari orangtua kedua belah pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan keduanya memiliki keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوءًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan apabila telah ada calon suami yang sekuflu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa: “Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan melanjutkan pendidikan sampai kelas SLTA, namun telah berhenti dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi secara formal, namun sudah terbiasa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah serta memiliki kematangan psikologis, **dan memiliki keinginan kuat untuk menikah tanpa ada paksaan**; maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) (Penghargaan atas pendapat anak) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai fakta tersebut termasuk kategori alasan mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya, untuk saling mengenal satu

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan seksual (hubungan suami istri) dan anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut, dihubungkan dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Hakim menilai fakta tersebut diatas semakin memperkuat alasan mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح* merupakan dorongan biologis, yang antara dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan).*

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing pihak tetap memberikan restu kepada keduanya untuk menikah setelah semua pihak memahami risiko perkawinan sesuai dengan nasehat Hakim. Dengan begitu, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun keluarga calon suami anak para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, maka hal tersebut juga termasuk hal yang harus diperhatikan terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orangtua atau keluarga calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan immateril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fitri Syafriyani Binti Suparmen** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Zainul Akmal bin Suhairi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Rantauprapat dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh saya **Suryadi,S.Sy.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Andi Tri Nugroho,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Dto,

Suryadi,S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto,

Andi Tri Nugroho,S.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)